



**P U T U S A N**  
Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Risdianto Sofyan Lonameo  
Pangkat / NRP : Serda / 31010749571081  
Jabatan : Ba Pok Hub  
Kesatuan : Kodim 1627/Rote Ndao  
Tempat tanggal lahir : Rote, 24 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kampung Feapopi Kel. Onatali Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao NTT.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-09/A-08/IV/2016 tanggal 13 April 2016 atas nama Risdianto Sofyan Lonameo, Serda NRP 31010749571081.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor : Kep / 44 / VIII / 2016 tanggal 18 Agustus 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/34/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016.  
3. Surat Penetapan dari Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/35/PM. III-15/AD/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Surat Penetapan dari Hakim Ketua Nomor : Tap/35/PM.III-15/AD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.  
5. Surat Kaotmil III-15 Kupang tentang panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/34/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang pada hari Kamis tanggal 10 November 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa Risdianto Sofyan Lonameo, Serda NRP 31010749571081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Barang :

- a) 1 (satu) potong celana pendek  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu.
- b) 1 (satu) potong kaos warna coklat.

Disita negara untuk dimusnahkan.

2) Surat :

- a) Visum Et Repertum Nomor : VER / 7 / III /2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu.
- b) Surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo (Terdakwa) dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
- c) 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
- d) 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi 1).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, niat Terdakwa sesungguhnya hanya ingin menasihati dan melakukan pembinaan kepada Saksi-1, Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya. Dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor : Sdak/34/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret Tahun 2000 enam belas, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2000 enam belas bertempat di RT. 001/002 Kel. Onatali Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2001 di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Ajendam XVI/Patimura selanjutnya pada Tahun 2014 mengikuti Secaba Reg di Kodam XVI/Patimura setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya pada tahun 2015 ditugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Serda NRP 31010749571081.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3) bersarna Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sarnbil minum-minuman keras yaitu sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersarna membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf.

3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-4.

4. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 di rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan "Itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung" selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasihat" namun Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak dengar" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa karena emosi, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

6. Bahwa melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 melerai Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 ke teras

Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

7. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.

8. Bahwa dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak menerima sehingga pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi-1 melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

**Berpendapat** : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas isi Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan diperiksa dan didengarkan keterangannya secara berurutan berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi yang hadir menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Steven Saduk  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tanggal Lahir : Namodali, 3 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : RT. 008, RW 004, Kel. Onatali, Kec. Rote Tengah, Kab. Rote Ndao.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga yaitu saudara sepupu dengan ibu kandung Saksi-1. Yang sehari-hari Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan sebutan Om/Paman.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi-1 dijemput oleh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) dengan

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor masing-masing, selanjutnya mereka bersama-sama menuju ke rumah Sdr. Yanto Pelondo (Saksi-4) alamat RT.001 RW.002 Kel. Onatali Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao.

3. Bahwa setelah tiba di rumah Sdr. Yanto Pelondo (Saksi-4), disana sudah ada beberapa orang lain yang duduk-duduk diantaranya Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4), Sdr. Heri Petan (Saksi-2), Sdr. Emsi Kila (Saksi-5), Sdr. Adibu Ngonggoek (Saksi-3) dan Terdakwa. Dan saat itu mereka sedang minum-minuman keras jenis Bir dan arak sopi, termasuk Terdakwa.

4. Bahwa sekira pukul 21.00 wita, saat Saksi-1 bertemu dengan Sdr. Heri Petan (Saksi-2) di rumah tersebut, Saksi-1 mendatangi Sdr. Heri Petan untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang pernah terjadi diantara mereka, selanjutnya Saksi-1 berkata "kaka saya minta maaf karena saya pergi tanya ke kaka pada malam itu", kemudian Sdr. Heri Petan menjawab "jangan ulangi lagi, itu salah datang ke rumah orang malam-malam, kalau mau datang tanya siang-siang saja". Setelah itu Saksi-1 dan Sdr. Heri Petan (Saksi-2) saling berjabat tangan dan berpelukan untuk memberi maaf lalu kembali duduk-duduk sambil cerita-cerita.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 wita, saat Saksi-1 duduk berhadapan dengan Terdakwa, Saksi-1 di maki-maki oleh Terdakwa dengan kata-kata kasar dan kotor "cukimai, kontol, anak kecil kok mau pukul orang tua". Karena merasa tidak enak mendengar kata-kata kasar yang diucapkan Terdakwa tersebut, lalu Saksi-1 akan beranjak pulang sambil berkata kepada Terdakwa dan teman-temannya "kaka saya balik pulang dulu, perut saya sakit, karena tadi saya dijemput saya belum makan, jadi saya pamit pulang untuk makan".

6. Bahwa saat Saksi-1 akan beranjak pulang tiba-tiba menuju kearah motornya, saat itulah Terdakwa memukul Saksi dari belakang menggunakan tangan kanan mengepal dan sebanyak 1 (satu) kali namun sempat ditangkis oleh Saksi. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis mata kiri Saksi, lalu karena Saksi terjatuh Terdakwa kemudian menendang Saksi dengan kaki kanan dan mengenai pinggang kanan bagian belakang Saksi.

7. Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sempat ditolong oleh Sdr. Adibu Ngonggoek yang menangkis pukulan Terdakwa sambil berkata "Kamu sudah lihat ini anak berdarah masih mau pukul lagi", kemudian Sdr. Adibu Ngonggoek membawa Saksi ke teras rumah Sdr. Yanto Pelondou dan meminta kapas untuk membersihkan darah akibat luka di pelipis mata sebelah kiri Saksi.

8. Bahwa saat kejadian tersebut di tempat kejadian yang melihat peristiwa itu selain Terdakwa juga Sdr. Yanto Pelondou, Sdr. Adibu Ngonggoek, Sdr. Emsikila dan Sdr. Yacob yang saat itu sedang minum-minuman keras jenis Bir dan arak Sopi.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi dan melaporkan kejadian ini kepada orang tuanya, selanjutnya Saksi dengan diantar oleh orang tuanya berobat ke RSUD Ba'a di Rote untuk diambil Visum Et Repertum dan selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polres setempat namun laporan ditolak karena Terdakwa adalah anggota TNI sehingga di sarankan untuk melaporkan ke Kodim 1627/Rote Ndao.

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelum kejadian ini terjadi diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada persoalan apapun dan Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi pada waktu itu.

11. Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kaki saat menendang, Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos berwarna coklat dan celana jeans warna hitam. Dan saat peristiwa itu Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa.

12. Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini ke Denpom IX/1 Kupang pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wita dan atas permintaan penyidik Polisi Militer selanjutnya dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum di RST Wira Sakti Kupang. Dan dari hasil Visum Et Repertum No: VER/7/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 diperoleh luka terbuka di kiri mata kiri berukuran 1,5 centimeter sudah kering, dan ada memar berwarna kebiruan disekitar luka dan luka tersebut tidak menyebabkan kecacatan dan tidak mengganggu pekerjaan.

13. Bahwa menurut Saksi akibat kejadian tersebut tidak mengganggu aktifitas Saksi dalam melakukan tugas dan kegiatannya sehari-hari, bahkan diantara Saksi dan Terdakwa telah terjadi perdamaian yang ditanda tangani bersama pada tanggal 6 April 2016 disaksikan para Saksi lainnya diantaranya Sdr. Oskar Saduk, Sdr. Abraham Ngonggoek, Sertu Jonny J Tuakala dan Koptu Joakim Bareto.

14. Bahwa di dalam persidangan Saksi menyatakan di hadapan Majelis Hakim dan Oditur Militer agar hukuman Terdakwa diringankan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian diantaranya yaitu :

- Pada saat itu Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras baik bir ataupun arak sopi.
- Pada saat melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, Terdakwa menggunakan tangan terbuka dan bukan tangan mengepal sebagaimana keterangan Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi.

Atas sanggahan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan mereka yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di sidang dikarenakan alasan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Hendrikus Kristanto Petan (alias Heri Petan)  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak PLN Sub Rayon Rote Ndao  
Tempat tanggal Lahir : Rote Ndao, 19 Nopember 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Kampung Feapopi Kel. Onatali Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 mengenal Terdakwa dan saksi-1 sekitar tahun 2000 saat Saksi-2 bertugas di PLN Sub Rayon Rote Ndao, namun terhadap mereka berdua tidak memiliki hubungan keluarga/famili apapun.
2. Bahwa Saksi-2 tidak memiliki masalah apapun, akan tetapi pada tanggal 25 September sekira pukul 11.00 Wita. Saksi-1 mencari Saksi-2 ke rumahnya namun tidak ketemu karena Saksi-2 sedang bekerja di rumah bapak desa (Sdr. Daud Pelandou) selanjutnya Saksi-1 mencari ke rumah bapak desa dan bertemu disana, saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk sehingga bapak desa mengatakan kepada Saksi-1 agar besok pagi saja bertemu dengan Saksi-2 dan saat itu Saksi-1 langsung pulang sedangkan Saksi-2 melanjutkan pekerjaan di rumah bapak desa untuk memperbaiki instalasi listrik.
3. Bahwa Saksi-2 tidak pernah mengatakan tentang kampung tempat tinggal Saksi-1 banyak yang masih buta huruf dan juga bahwa Saksi-2 tidak mengetahui alasan Saksi-1 mencari Saksi-2. Saat ketemu di rumah bapa desa Saksi-2 tidak mengetahui alasan kenapa Saksi-1 mencari Saksi-2, karena saat itu Saksi-1 dalam keadaan mabuk.
4. Bahwa Saksi-2 menerangkan saat bapa desa berbicara dengan Saksi-1 tercium dari mulut Saksi-1 bau alkohol, selama ini Saksi-1 sering mengkonsumsi minuman keras. Saat itu Saksi-1 tidak melakukan apapun terhadap diri Saksi-2.
5. Bahwa antara Saksi-2 dengan Saksi-1 sebenarnya tidak ada masalah, hanya saat itu adanya informasi bahwa Saksi-1 akan memukul Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 20.00 wita, Saksi-2 datang ke rumah Saksi-4 (Sdr. Yanto Pellondo) tanpa ada yang menyuruh karena Saksi-2 sering kali main ke rumah Saksi-4, dan saat tiba di tempat tersebut Saksi-2 tidak mengetahui kalau Terdakwa berada di sana karena Saksi-2 mengetahui Terdakwa sedang berada di Kupang. Saksi-2 juga tidak mengetahui akan diadakan perdamaian antara dirinya dengan Saksi-1.
7. Bahwa saat tiba di rumah Saksi-4, sudah duduk diteras rumah tersebut sambil menunggu yaitu Terdakwa, Sdr. Steven Saduk, Sdr. Yanto Pellondo, Sdr. Hans Abraham Nggonggoek sambil minum-minuman Nescafe, Bir dan arak sopi.
8. Bahwa Saksi-2 mengetahui saat tiba di rumah tersebut Sdr. Hans Abraham Nggonggoek sedang membicarakan adanya informasi tentang Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) sedang mencari Saksi-2 untuk dipukul.

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar perkataan tersebut Terdakwa mengatakan "Kalian kan kawan, kok bisa mau saling baku pukul, sekarang saling minta maaf saja" selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-1 saling meminta maaf dan berdamai dengan cara berjabat tangan dan berpelukan. Sekitar 2(dua) menit kemudian Saksi-2 menerima telephone dari seorang pelanggan yang meminta Saksi-2 untuk memperbaiki instalasi listriknya, sehingga saat itu juga Saksi-2 pamit meninggalkan tempat tersebut.

9. Bahwa saat di tempat tersebut Saksi-2 melihat di atas meja ada 2(dua) botol bir, dan yang meminum alkohol tersebut adalah Sdr. Yanto Pellondo dan Sdr. Abraham Ngonggoek, sedang Saksi-2, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ikut minum alkohol akan tetapi hanya minum Nescafe saja.

10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, karena Saksi-2 sudah mendahului pulang, namun Saksi-2 mengetahui tentang hal tersebut keesokan harinya dari informasi para tetangganya.

11. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi-1 saat itu, demikian juga akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut terhadap Saksi-1. Saksi-2 juga tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai masalah sebelum kejadian ini.

12. Bahwa menurut Saksi-2 apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 adalah hal yang salah, karena tindakan tersebut melanggar hukum apalagi diantara mereka masih memiliki hubungan keluarga, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama Lengkap : Hans Abraham Nggonggoek alias Adibu Nggonggoek  
Pekerjaan : Honorer Pemda Rote Ndao  
Tempat tanggal Lahir : Rote Ndao, 12 Nopember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Onatali RT 006 RW 004, Kel. Onatali, Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 mengakui telah mengenal Terdakwa dan Saksi-1 sejak Saksi masih kecil, dan Saksi-3 mengetahui diantara mereka masih memiliki hubungan keluarga akibat perkawinan sedangkan dengan Saksi-3 mereka tidak memiliki hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi-3 bersama dengan Sdr. Yanto Pellondo duduk-duduk diteras rumah sambil minum-minuman keras jenis arak sopi sebanyak 1(satu) botol dengan bir sebanyak 1(satu) botol. Saat itu kami sedang membicarakan permasalahan yang terjadi antara Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Heri Petan. Adanya informasi yang mengatakan persoalan tersebut berawal dari omongan Sdr. Heri Petan yang mengatakan anak bawah (kampung tempat tinggal Saksi-1) "buta huruf". Akibatnya pada tanggal 25 Maret 2016 Sdr. Steven Saduk

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengari Sdr. Heri Petan di rumahnya sambil memainkan gas motornya. Oleh karena hal itulah Saksi dan Sdr. Yanto Pellondo sepakat untuk mendamaikan Sdr. Steven Saduk dan Sdr. Heri Petan. Karena kami juga mengetahui Terdakwa (Serda Risdianto Sofyan Lonameo) pulang dari Kupang dalam rangka menghadiri pesta nikah keluarganya. Kemudian Sdr. Yanto Pellondo menyuruh adiknya Sdr. Emsikilla (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa di rumahnya untuk datang ke rumah Sdr. Yanto Pellondo.

3. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Yanto Pellondo dan duduk bergabung bersama dengan Saksi-3 dan Sdr. Yanto Pellondo, ternyata Terdakwa juga sudah mengetahui permasalahan antara Sdr. Steven Saduk dan Sdr. Heri Petan dan Terdakwa juga ingin mendamaikan mereka yang bertikai. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Emsikilla untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya. Setelah Saksi-1 tiba di tempat tersebut lalu Terdakwa menelphone Sdr. Heri Petan untuk datang ke tempat itu. Saat mereka dipertemukan di tempat tersebut kemudian kedua orang itu menyadari akan kesalahannya masing-masing dan selanjutnya mereka saling memaafkan dengan cara berjabat tangan dan berciuman. Pada saat itu Sdr. Heri Petan meminta ijin pulang terlebih dahulu karena saat itu Sdr. Heri Petan harus menyelesaikan pekerjaan di PLN.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk lalu Terdakwa menasehati Saksi-1 dengan mengatakan "itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk, dan jangan langsung emosi kalau mendengar informasi, karena malam itu Sdr. Heri petan tidak mengatakan Sdr. Steven Saduk yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung ?

5. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat itu Saksi-1 sepertinya tidak menerima nasehat dari Terdakwa lalu Saksi-1 berdiri dan meninggalkan Terdakwa menuju kearah motornya. Melihat hal itu Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan mengatakan "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasehat", akan tetapi Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi, sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata lagi "saya menasehati kamu baik, kamu tidak dengar" sambil Terdakwa menampar pipi Saksi-1 dan saat itu juga Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa. Dengan spontan Terdakwa memukul pelipis kiri di dekat mata Saksi-1.

6. Bahwa melihat hal ini Saksi-3 dan Sdr. Yanto Pellondo memisahkan mereka berdua. Saat Saksi-3 memegang baju Saksi-1, Saksi melihat ada darah di baju Saksi-1 sehingga Saksi-3 lalu mengatakan kepada Terdakwa "cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" dan Saksi-3 menyuruh Sdr. Yanto Pellondo untuk memegang Terdakwa sedangkan Saksi sendiri membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1.

7. Bahwa berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-1 minta ijin pulang, saat akan pulang Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah", selanjutnya Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dengan motornya dan sekitar 15 (limabelas) menit kemudian barulah Terdakwa pamit pulang.

8. Bahwa Saksi-3 mengetahui saat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dan kemudian

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul bagian pelipis kiri dekat mata saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali.

9. Bahwa pada saat itu saya tidak sempat melihat Terdakwa menendang tubuh Saksi-1, namun saat kejadian itu Saksi-1 tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.

10. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka di bagian pelipis kiri dekat matanya dan mengeluarkan darah. Namun saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat bantu lainnya.

11. Bahwa saat kejadian tersebut terjadi yang saksi ketahui Terdakwa tidak sempat meminum-minuman keras yang ada di tempat tersebut dan Saksi juga tidak mencium adanya aroma minum keras dari mulut Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi-3 pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disebabkan oleh karena saat Terdakwa menasehati Saksi-1, namun Saksi-1 pada saat itu tidak mendengarkan dengan baik dan bahkan hendak meninggalkan tempat tanpa menghiraukan Terdakwa.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 diantara Terdakwa dan saksi-1 sebelumnya tidak pernah ada masalah atau dendam apapun.

14. Bahwa saat terjadinya pemukulan tersebut Terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap Saksi-1 karena jaraknya cukup jauh. Dan sepengetahuan Saksi-3 hanya Terdakwa saja yang melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1 saat itu.

15. Bahwa menurut Saksi-3 tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah perbuatan yang salah menurut hukum dan seharusnya tidak boleh terjadi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi – 4

Nama Lengkap : Yanto Pellondo  
Pekerjaan : PNS (Guru SMAN 1 Rote Selatan)  
Tempat tanggal Lahir : Rote, 28 Maret 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : RT 001 RW 002, Kel. Onatali, Kec. Rote Ndao Kupang -NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 mengakui sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena tinggalnya masih bertetangga dan masih memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan bapak Saksi-4.

2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wita, Saksi bersama Saksi-3 sedang minum-minuman alkohol jenis arak sopi dicampur bir di teras rumah Saksi. Setelah itu datanglah Terdakwa sambil menanyakan masalah yang terjadi tadi malam antara Sdr.

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Saduk (Saksi-1) dan Sdr. Heri Petan (Saksi-2) sambil berkata "semalam ada ribut apa Steven sama Heri". Lalu dijawab oleh Saksi-4 "saya tidak tahu". Kemudian Terdakwa mengatakan "tolong cari Steven untuk didamaikan dengan Heri Petan". Kebetulan pada saat itu Sdr. Emsi Killa datang, lalu Terdakwa minta tolong kepada sdr. Emsi Killa untuk memanggil Saksi-1 dengan berkata "dik tolong panggil Sdr. Steven untuk datang ke rumah pak Yanto, pak Riset ada perlu" dan di jawab oleh Sdr. Emsi Killa "Ya saya pigi". Lalu Sdr. Emsi Killa berangkat untuk menjemput Saksi-1.

3. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Emsi Killa datang bersama Saksi-1. Lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "tadi malam kamu mencari om Heri" dan dijawab oleh Saksi-1 "Maaf kakak tadi malam saya mabuk" kemudian Terdakwa menasehati Saksi-1 dengan berkata "kalau ada sesuatu harus ditelusuri baik-baik persoalannya jangan main hakim sendiri". Namun Saksi-1 mengatakan bahwa dirinya merasa tersinggung karena Saksi-2 mengatakan "anak bawah buta huruf".

4. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-2 untuk menyelesaikan permasalahannya dan mendamaikan kedua belah pihak di rumah saksi. Setelah selesai didamaikan Saksi-2 pamit pulang karena ada gangguan listrik.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5

Nama Lengkap : Emsi Killa  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat tanggal Lahir : Rote, 13 Mei 2000 (16 tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : RT 008 RW 004, Kel. Onatali, Kec. Rote Tengah Kab. Rote Ndao - NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 sdr. Steven Saduk sejak lama karena masih ada hubungan keluarga dan mereka tinggal di satu kampung.

2. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita, Saksi mau pergi ke Gereja untuk beribadah, sekira pukul 17.00 Wita Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk memanggil Sdr. Steven Saduk dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yanto Pellondou agar menemui Terdakwa di rumah Sdr. Yanto Pellondou. Setelah itu Saksi pergi kerumah Sdr. Steven Saduk dan bertemu untuk menyampaikan bahwa Sdr. Steven Saduk di suruh ke rumah Sdr. Yanto Pellondou. Selanjutnya Sdr. Steven Saduk mengikuti dari belakang menuju ke rumah Sdr. Yanto Pellondou, kemudian Saksi mengembalikan kunci sepeda motor lalu lanjut menuju ke Gereja. Pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi baru mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dari Sdr. Yanto Pellondou, sedangkan untuk kejadian pastinya Saksi tidak mengetahuinya, Saksi tidak ada di tempat kejadian penganiayaan pada waktu itu karena Saksi sudah pergi ke Gereja untuk melakukan ibadah.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Steven Saduk pada tanggal 25 Maret 2016, Saksi tidak melihat secara langsung tetapi Saksi mendengar berita dari Sdr. Yanto Pellondou.

4. Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil berbincang-bincang dengan minum energen dan Saksi tidak melihat adanya minuman keras.

5. Bahwa saat Saksi mengembalikan kunci sepeda motor yang berada di rumah Sdr. Yanto Pellondou ada empat orang yaitu Terdakwa, Sdr. Adibu Ngonggoek, Sdr. Ako Oek dan Saksi tidak melihat mereka sedang minum-minuman keras.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa Sdr. Steven Saduk dipanggil ke rumah Sdr. Yanto Pellondou dan Saksi juga tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Steven Saduk karena setelah mengembalikan kunci motor Saksi langsung menuju ke Gereja.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan sebelumnya diantara Terdakwa dengan Sdr. Steven Saduk.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana dan mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura. Selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Secabareg di Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2015 dipindah tugaskan ke Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan saat terjadinya tindak pidana ini dengan pangkat Sersan Dua NRP 31010749571081.

2. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa ini belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana apapun, dan Terdakwa telah mempunyai tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.

3. Bahwa pada tanggal 26 maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa berangkat dari Kupang setelah menghadiri acara pernikahan keluarganya dengan menggunakan kapal Fery dan tiba di Rote Ndao sekira pukul 12.30 Wita, setelah tiba di rumahnya Terdakwa langsung istirahat. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wita, Sdr. Yanto Pellondou datang ke rumah Terdakwa dan mengajaknya ke rumah Saksi-4 dengan maksud membantu mendamaikan permasalahan yang terjadi diantara Sdr. Heri Petan (Saksi-2) dan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1). Menurut informasi kesalah pahaman tersebut terjadi pada tanggal 25 Maret 2016, saat itu Saksi-2 dianggap menghina Saksi-1 dengan mengatakan bahwa "Anak bawah (daerah Namodale) buta huruf", oleh karena perkataan itu Saksi-1 tersinggung dan mendatangi Saksi-2 dirumahnya pada malam hari, dan oleh karena Saksi-1 menurut adat Rote masih memiliki hubungan keluarganya, dan Terdakwa masih merupakan Om/Paman sehingga Terdakwa bersedia membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita tanggal 26 Maret 2016 Terdakwa beranjak menuju ke rumah Sdr. Yanto Pellondou dengan bergoncengan naik sepeda motor dengan Saksi-5 Sdr. Emsi Killa, sesampainya ditempat, Terdakwa menyuruh Saksi-5 memanggil Sdr. Saksi-1, saat itu sudah ada ditempat tersebut Sdr. Sdr. Yanto Pellondou dan Sdr. Adibu Ngonggoek dan mereka duduk-duduk di teras rumah sambil minum-minuman keras campuran Bir dan arak sopi sebanyak 2(dua) botol.

5. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita, tanggal 26 Maret 2016 setelah Sdr. Steven Saduk datang, selanjutnya Terdakwa menelphone Sdr. Heri Petan untuk datang ke rumah Sdr. Yanto Pellondou. Saat kedua orang tersebut datang Terdakwa menyuruh Saksi-1 sambil berkata "Nelis minta maaf sama Om Heri Petan" dengan maksud mendamaikan perselisihan diantara mereka yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2016, lalu mereka kedua belah pihak sepakat berdamai dengan cara saling berjabat tangan dan berpelukan sambil saling memaafkan. Beberapa saat kemudian Sdr. Heri Petan pamit untuk pulang karena harus bekerja memperbaiki instalasi listrik milik pelanggannya.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita, setelah Sdr. Heri Petan pamit pulang Terdakwa sambil duduk berhadap-hadapan dengan Saksi-1 berinisiatif menasihati Saksi-1 untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Karena Terdakwa merasa jengkel dengan perbuatan Saksi-1 yang mendatangi Sdr. Heri Petan malam hari dalam kondisi mabuk, kemudian Terdakwa menasihati Saksi-1 sambil mengeluarkan kata-kata kotor dengan mengatakan : "Kontol, cukimai, anak kecil kok mau pukul orang tua". Karena mendengar kata-kata tersebut selanjutnya Saksi-1 berdiri dari tempat duduknya dan tanpa pamit selanjutnya meninggalkan Terdakwa menuju kearah sepeda motornya, namun Terdakwa memanggil Saksi-1 sambil berkata "Kenapa kamu pulang, saya masih bicara dengan kamu", akan tetapi Saksi-1 tidak menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengikuti kearah Saksi-1, setelah dekat Terdakwa kemudian menampar pipi kiri Saksi-1 dari arah belakang dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali. Saat itu Saksi-1 berbalik dan langsung menarik kerah baju Terdakwa, namun secara refleks Terdakwa dengan tangan kanan mengepal selanjutnya memukul wajah Saksi-1 dan mengenai pelipis mata kiri hingga mengeluarkan darah.

7. Bahwa selanjutnya karena Saksi-1 sudah mengeluarkan darah Sdr. Adibu Ngonggoek (Saksi-3) dan Sdr. Yanto Pellondou (Saksi-4) datang meleraikan dan mengatakan kepada Terdakwa "cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" dan Saksi-3 menyuruh Sdr. Yanto Pellondo untuk memegang Terdakwa sedangkan Saksi-3 sendiri membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1.

8. Bahwa sesaat setelah Saksi-1 pamitan untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dan berkata "Pergi kasih tau Bapa dan Mama, nanti besok pagi baru saya datang ke rumah" akan tetapi Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang, sedangkan Terdakwa berkisar 15(lima belas) menit kemudian.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat pukulannya di wajah Saksi-1 mengakibatkan luka dan berdarah di wajah di atas mata kiri Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya, bahkan diantara mereka sudah terjadi perdamaian dengan

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dituangkan dalam bentuk perjanjian damai yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 6 April 2016.

11. Bahwa niat Terdakwa sebenarnya hanya ingin mendamaikan dan menasehati Saksi-1 sekaligus membina Saksi-1 selaku Om/Paman, namun oleh karena Saksi-1 tidak mau mendengarkan nasihatnya bahkan hendak meninggalkannya begitu saja, mengakibatkan Terdakwa emosi dan selanjutnya menempeleng Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka tersebut.

12. Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah karena tidak bisa menahan emosinya tersebut, sehingga pada akhirnya harus berurusan dengan hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) potong celana pendek  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu.
- 2) 1 (satu) potong kaos warna coklat.

b. Surat :

- 1) Visum Et Repertum Nomor : VER / 7 / III /2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu.
- 2) Surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
- 3) 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).
- 4) 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu : 1 (satu) potong celana pendek  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu dan 1 (satu) potong kaos warna coklat milik Saksi-1 serta barang bukti lain berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari rumah Sakit TK. IV 09.07.01 Nomor : VER / 7 / III /2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu, yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Wira Sakti Kupang; 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1); 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1); 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi-1). Barang bukti tersebut sudah diperlihatkan dan dibacakan di hadapan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, kesemuanya sudah merupakan suatu penjelasan yang gamblang dan ilmiah tentang adanya akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 (korban) mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum tersebut, sedangkan terhadap 1 (satu) potong celana pendek  $\frac{3}{4}$  warna abu-abu; 1 (satu) potong kaos warna coklat menunjukkan kaitan telah terjadi suatu upaya kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (korban) tersebut, semua barang bukti itu sudah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-1 dan setelah dihubungkan

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian sehingga dapat dijadikan bahan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang pada intinya Terdakwa menyatakan : bahwa saat itu Terdakwa tidak ikut minum-minuman keras campuran Bir dan arak sopi ; bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tidak dengan tangan mengepal melainkan dengan tangan terbuka sebanyak 2(dua) kali ; dan juga bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi-1. Khusus mengenai sangkalan Terdakwa yang tidak ikut minum-minuman keras jenis bir dan arak sopi, majelis hakim berpendapat sangkalan itu dapat diterima karena fakta aquo dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang menyatakan sama persis dengan keterangan Terdakwa yang saat kejadian tidak ikut minum-minuman keras. Sedangkan terhadap Sangkalan bahwa Terdakwa tidak memukul dengan tangan mengepal dan tidak menendang menurut pendapat Majelis Hakim haruslah di kesampingkan dengan pertimbangan bahwa pernyataan tersebut hanyalah merupakan upaya Terdakwa dalam rangka meringankan hukumannya dan karena keterangan tersebut tidak di dukung oleh fakta dan keterangan Saksi-saksi lainnya, dan oleh karena adanya bukti Visum Et Repertum Nomor : VER / 7 / III /2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu yang menjelaskan luka yang dialami oleh Saksi-1 serta bukti Surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo dengan Sdr. Steven Saduk telah menunjukkan adanya serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa terhadap diri Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IX/Udayana dan mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura. Kemudian mengikuti Secabareg pada tahun 2014 dan ditugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai dengan saat ini.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI sampai dengan perkara ini disidangkan, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun terlibat dalam perkara pidana apapun.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3) bersarna Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sarnbil minum-minuman keras yaitu sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersarna membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (di Namodale tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-4.

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 di rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan "Istilah malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung" selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau denger beta pung nasihat" namun Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak denger" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa karena emosi, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

7. Bahwa benar melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meleraikan Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 yang dibacakan oditur militer dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ikut minum-minuman keras melainkan hanya meminum Nescafe saja bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

9. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.

10. Bahwa benar dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 tidak menerima sehingga pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-1

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan permasalahan tersebut ke Denpom IX/1 Kupang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer serta mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikannya dalam putusan ini, demikian juga mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara lengkap lebih lanjut dalam bagian akhir dari putusan ini, setelah terlebih dahulu mengkaji sifat, hakekat dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pleidoi, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa niat Terdakwa sesungguhnya hanya ingin menasehati dan melakukan pembinaan kepada Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa, Saksi-1 dan keluarganya sudah berdamai dan di tuangkan pula dalam surat perdamaian, lebih lanjut hubungan diantara mereka saat ini sudah harmonis dan sudah berkomunikasi dengan baik lagi seperti sedia kala.

Atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian akhir dari putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwaan oleh Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal adalah "Penganiayaan". Namun demikian dalam prakteknya pengertian "Penganiayaan" haruslah ditafsirkan terlebih dahulu untuk memberikan kejelasan arti dan makna yang terkandung di dalamnya agar tidak terjadi salah pengertian. Karena sesuai dengan doktrin kata "Penganiayaan" tersebut seharusnya diterjemahkan sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" hal ini sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu dakwaan Oditur Militer dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
- Unsur kedua : "Dengan sengaja"
- Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur kesatu** : "Barangsiapa"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia artinya subyek hukum tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum. Subyek hukum yang dimaksud tersebut meliputi semua warga negara Indonesia termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD yang masih dalam dinas aktif, yang belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Kodam IX / Udayana dan mengikuti kecabangan Ajen di Pusdik Ajen di Bandung, selanjutnya ditugaskan di Ajendam XVI/Pattimura. Selanjutnya mengikuti Secabareg Ajen pada tahun 2014 dan ditugaskan di Kodim 1627/Rote Ndao sampai sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan Oditur Militer dan Majelis Hakim dengan lancar, serta tidak sedikitpun menunjukkan adanya fakta-fakta terganggu perkembangan kejiwaannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai dengan pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, demikian juga dengan Pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat Pertama perkara pidana yang Terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian keterangan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu yaitu “**Barang Siapa**” telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : “Dengan Sengaja”

Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatannya (gradasinya), “kesengajaan” terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3) bersama Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sambil minum-minuman keras campuran arak sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersama membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-4.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 di rumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.

4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan "Itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung" selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasihat" namun Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak dengar" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa karena emosi, tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meleraai Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 yang dibacakan oditur militer dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ikut minum-minuman keras melainkan hanya meminum Nescafe saja bersama Saksi-1 dan Saksi-2.

Dari rangkaian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap diri korban saat itu dapat dikategorikan dalam gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini Terdakwa melakukan pebuatannya terhadap diri korban (Saksi-1) dengan kesadaran penuh dan menyadari akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut diatas dapat dikategorikan dalam gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti berdasarkan rangkaian keterangan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua yaitu "**Dengan sengaja**" telah terpenuhi.

**Unsur ke-3** : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan ini adalah merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih alternatif mana yang paling dekat pembuktiannya dikaitkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi dan barang bukti dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud "Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" adalah terjadinya gangguan atas fungsi organ di dalam tubuh / badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa yang tadinya dalam keadaan sehat namun akibat perbuatan Terdakwa mengalami sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Namun kehendak atau tujuan itu haruslah disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain atau diri orang lain.

Adapun mengenai cara melakukan perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara antara lain : dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka dan cara itu dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak, dan sebagainya.

Perbuatan tersebut haruslah dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian kesehatan pada orang lain atau dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 18.30 Wita Sdr. Hans Abraham Ngonggoek (Saksi-3) bersarna Sdr. Yanto Pellondo (Saksi-4) duduk di teras rumah Saksi-4 sarnbil minum-minuman keras yaitu sopi satu botol dan bir satu botol dan pada saat duduk bersarna membicarakan permasalahan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) dengan Sdr. Hendrikus Kristanto Petan (Saksi-2) dimana ada informasi yang Saksi-2 mengatakan bahwa anak bawah (tempat tinggalnya Saksi-1) buta huruf.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 sepakat untuk mendamaikannya dan pada saat itu Saksi-4 mendengar Terdakwa sudah pulang dari Kupang menghadiri pernikahan keluarganya kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Emsi Killa (Saksi-5) untuk menjemput Terdakwa supaya datang ke rumah Saksi-4.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4 selanjutnya duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dan pada saat itu Terdakwa sudah mengetahui permasalahan Saksi-1 dan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa ingin mendamaikannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk memanggil Saksi-1 dirumah Saksi-4 dan setelah Saksi-1 datang selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk datang ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dan Saksi-2 yang pada akhirnya sama-sama menyadari kesalahan dan saling meminta maaf dengan cara berciuman dan berjabat tangan tidak lama kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang terlebih dahulu karena Saksi-2 bekerja di PLN.
4. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk duduk dan dinasehati oleh Terdakwa dengan mengatakan "Itu malam kamu datang dalam keadaan mabuk dan jangan emosi kalau mendengar informasi karena malam itu Saksi-2 tidak mengatakan bahwa Saksi-1 yang buta huruf, mengapa kamu yang tersinggung" selanjutnya Saksi-1 tidak menerima nasihat dari Terdakwa sehingga berdiri dan meninggalkannya kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Beta ada omong-omong kok lu jalan, lu tidak mau dengar beta pung nasihat" namun Saksi-1 tetap diam dan akan menaiki motornya untuk pergi sehingga Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil mengatakan "Saya mau nasehati kamu baik, kamu tidak dengar" selanjutnya Terdakwa dengan tangan kanan terbuka menempeleng pipi Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian Saksi-1 memegang kerah baju Terdakwa

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena emosi tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan menggenggam atau mengepal memukul pelipis kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

5. Bahwa benar melihat pemukulan tersebut selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 meleraikan Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi-3 memegang baju Saksi-1 dan merasakan ada darah di baju Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa "Cukup sudah jangan pukul lagi karena sudah ada darah" kemudian Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk memegang Terdakwa selanjutnya Saksi-3 membawa Saksi-1 ke teras rumah untuk membersihkan darah di pelipis kiri Saksi-1 dan setengah jam kemudian Saksi-1 minta pulang namun Terdakwa berpeseran kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Pergi kasih tau bapa dengan mama, besok pagi baru saya datang ke rumah" dan Saksi-1 tidak menjawab dan langsung pulang dan lima belas menit kemudian Terdakwa pamit untuk pulang.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka terbuka di kiri mata kiri berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, sudah kering dan ada memar berwarna kebiruan di sekitar luka bagian pelipis mata kirinya berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Wira Sakti Kupang yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu, Dokter pada Rumah Sakit Tentara Wira Sakti Tk. IV Kupang.

Menimbang : Bahwa dari rangkaian keterangan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan alat bukti yang sah lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa alternatif kedua yaitu "menimbulkan luka" kepada orang lain dalam hal ini Saksi-1 telah terbukti, dan oleh karena itu maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama di dalam pemeriksaan di persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang sengaja memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka dan menendang Saksi-1 di bagian pinggang sehingga mengakibatkan luka dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung kepada Saksi-1, saat Terdakwa selaku Om/Paman yang menasihatinya agar tidak mengulangi perbuatannya

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendatangi Sdr. Heri Petan pada malam hari dalam kondisi mabuk, akan tetapi nasihat Terdakwa tersebut tidak dihiraukan bahkan Terdakwa ditinggalkan begitu saja oleh Saksi-1.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya diawali oleh niat yang baik yaitu ingin membantu mendamaikan kesalah pahaman yang terjadi diantara Saksi-1 dan Saksi-2 sekaligus memberikan pembinaan terhadap diri Saksi-1, namun oleh karena saat sedang memberikan nasihat kepada Saksi-1, Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga dengan tidak terkendali lagi Terdakwa memukul Saksi-1 sebanyak 2(dua) kali dan selanjutnya menendang pinggang kanan bagian belakang yang mengakibatkan luka bagi orang lain dalam hal ini Saksi-1 Sdr. Steven saduk.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-I mengalami luka terbuka dengan ukuran 1,5 cm x 0,5 cm di daerah kiri mata kiri dan terdapat memar disekitar luka tersebut, hal ini berdasarkan atas Visum Et Repertum Nomor : VER/7/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 dari Rumah Sakit Tkt IV.09.07.01 Kupang yang ditanda tangani oleh dokter Teacher Manalu atas nama Tn. Steven Saduk.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena tidak mampu menahan emosinya, ketika sebagai Om/Paman yang hendak menasihati keponakannya Sdr. Steven Saduk, namun tidak dihiraukan bahkan ditinggalkan begitu saja oleh Saksi-I.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk menasehati keponakannya Sdr. Steven Saduk yang menurutnya telah berbuat tidak pantas terhadap diri Saksi-2 Sdr. Heri Petan, sekaligus hanya ingin memberikan pembinaan selaku Om/paman kepada keponakannya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap seorang Prajurit yang taat terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada orang lain yaitu Sdr. Steven Saduk.

Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menghalangi korban (Saksi-I) Sdr. Steven Saduk untuk melakukan aktifitas sehari-harinya, juga diantara mereka yang bersengketa telah terjadi perdamaian dan komunikasi yang baik kembali, sebagaimana telah dituangkan dalam surat pernyataan damai yang ditanda tangani dihadapan para Saksi pada tanggal 6 April 2016 di Rote Ndau, dan dengan mempertimbangkan bahwa kejadian ini terjadi berawal semata-mata dari keinginan baik dari Terdakwa untuk mendamaikan kesalahpahaman yang terjadi antara Sdr. Steven Saduk dan Sdr. Heri Petan, serta adanya permintaan Saksi-1 (korban) untuk meringankan hukuman Terdakwa disampaikan di hadapan persidangan saat pemeriksaannya terdahulu, serta Saksi-1 juga telah memaafkan Terdakwa. Mempertimbangkan juga bahwa oleh karena tenaga Terdakwa masih sangat diperlukan di kesatuannya, maka Majelis hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas sebagai Bintara Pok Hub di Kodim 1627/Rote Ndau, serta pidana inipun tidak bertentangan dengan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukanlah suatu pembebasan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan satuan Terdakwa, agar Terdakwa kembali menjadi Prajurit yang baik untuk diri Terdakwa sendiri dan keluarganya serta baik untuk kesatuan dan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan Sifat, Hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti tersebut diatas, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Saksi-I mengalami sakit atau luka namun masih tetap dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari dan oleh karena perbuatan Terdakwa ini juga didasarkan kepada suatu keinginan untuk menasehati dan mendamaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang.
  - a. 1 (satu) potong celana pendek 3/4 warna abu-abu.
  - b. 1 (satu) potong kaos warna coklat.
2. Berupa surat.
  - a. Visum Et Repertum Nomor : VeR/7/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditanda tangani oleh dr. Teacher Manalu.

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan perdamaian antara Terdakwa (Serda Risdianto Sofyan Lonameo) dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

c. 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

d. 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

Barang bukti tersebut diatas, telah diterangkan sebagai barang bukti yang sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kesemuanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1), jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM, dan pasal 190 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut Risdianto Sofyan Lonameo, Serda NRP 31010749571081 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) Bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer lainnya yang tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 1 (satu) potong celana pendek 3/4 warna abu-abu.
- 2) 1 (satu) potong kaos warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-1 an. Sdr. Steven Saduk.

b. Surat :

1) Visum Et Repertum Nomor : VeR/7/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sdr. Steven Saduk (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Teacher Manalu.

2) Surat pernyataan perdamaian antara Serda Risdianto Sofyan Lonameo dengan Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

3) 1 (satu) lembar foto baju kaos dan celana pendek milik Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).

4) 1 (satu) lembar foto gambar rumah tempat Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. Steven Saduk (Saksi-1).  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Johannes Sudarso Taruk, S.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H., Letkol Chk NRP 11990005790771 dan Panitera Pengganti Aditya Candra Christyan, SH, Lettu Chk NRP 11100010370887, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Johanes Sudarso Taruk, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Syawaluddinsyah, SH.  
Mayor Chk NRP 11010002461171

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti

Aditya Candra Christyan, SH  
Lettu Chk NRP 1110001037887

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 33-K/PM III-15/AD/X/2016